



PERUBAHAN KEDUA
RENSTRA
KECAMATAN GRESIK
TAHUN 2021 - 2026



Jl. Usman Sadar No.169 Tlp/Fax. (031) 3981843
Email :gresikkecamatan@gmail.com Kode Pos 61119
GRESIK

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

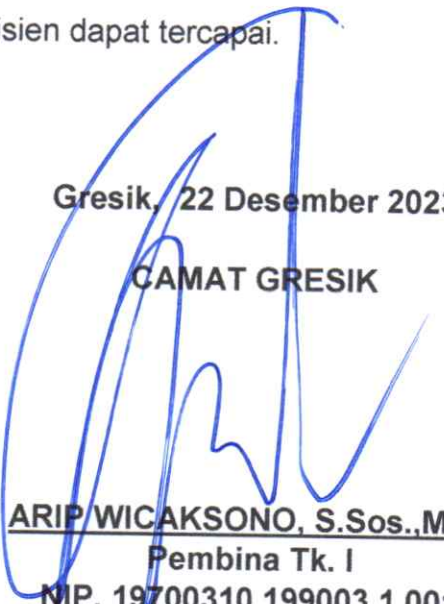
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Gresik Tahun 2021-2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis ini disampaikan terimakasih. Semoga harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Gresik, 22 Desember 2023

CAMAT GRESIK


ARIP WICAKSONO, S.Sos.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19700310 199003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I	
Daftar Isi	II	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	5	
1.3 Maksud dan Tujuan	6	
1.4 Sistematika Penulisan	8	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GRESIK		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gresik.....	9	
2.2 Sumber Daya Kecamatan Gresik.....	17	
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik.....	19	
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gresik.....	22	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GRESIK		
3.1 Indentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gresik	26	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	29	
3.4 Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	30	
3.5 Penentuan isu – isu strategis	32	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan	33	
4.2 Sasaran.....	33	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		42
BAB VIII PENUTUP		44
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

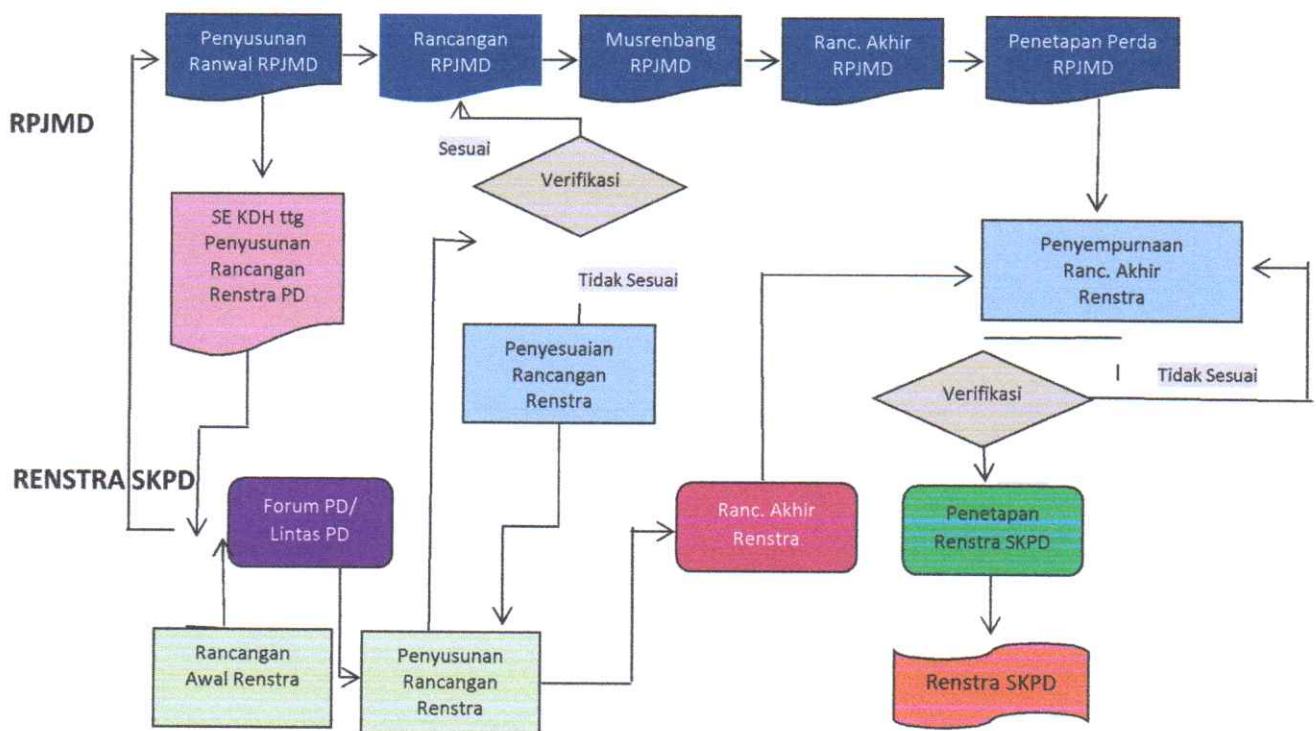
Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Mengingat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjadi tidak berlaku lagi, sehingga meskipun perubahan terhadap RPJMD akibat perubahan regulasi tersebut sampai saat ini belum final, Perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah tetap dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merubah indikator sub kegiatan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan Perubahan Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD .

Tahapan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026 mengalami perubahan dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai Tahapan penyusunan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra, sebagaimana berikut ini :



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gresik tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf Perangkat Daerah Gresik yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran;
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Gresik dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup;
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Gresik dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gresik dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gresik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Gresik ini adalah sebagai berikut :

- **Ketua Tim** : Camat Gresik
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Kecamatan Gresik
- **Kelompok Kerja** :
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasi Ekonomi
 - Kasi Pembangunan
 - Kasi Trantib
 - Kasi Kesra
 - Kasi Pemerintahan

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gresik tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gresik perlu

memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renstra Kecamatan Gresik 2021 - 2026 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Gresik dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD sebagaimana diubah dengan revisi Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan;

18. Nota Kesepahaman Antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 016/MenKI.01/08/2022 Nomor 119/4781/Sj Tanggal 18 Agustus 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Dokumen Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan maksud :

- (1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan ;
- (2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Duduksampeyan dalam jangka menengah ;
- (3) Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Duduksampeyan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

- (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional ;
- (2) menjabarkan visi dan misi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ;
- (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ;
- (4) menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan

horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pada **bab I** berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra;
2. Pada **bab II** berisi uraian gambaran pelayanan OPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gresik;
3. Pada **bab III** berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, telaah visi misi program Kecamatan Gresik, telaah Renstra dan penentuan isu-isu strategis;
4. Pada **bab IV** berisi uraian tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2026;
5. Pada **bab V** ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Kecamatan Gresik tahun 2021-2026
6. Pada **bab VI** berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
7. Pada **bab VII** berisi tentang Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD;
8. Pada **bab VIII** berisi Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GRESIK

KABUPATEN GRESIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gresik

2.1.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

Kedudukan Kecamatan	1.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
	2	Kecamatan dipimpin oleh Camat
	3	Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Tugas Kecamatan		Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :
Penjelasan		Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah :
	a	mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
	b	mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
	c	mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
	d	mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
	e	mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
	f	membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
	g	melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
	h	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
	i	Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana
	j	Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
	k	Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
	l	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
 2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi;
- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
 - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kecamatan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

1.1. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Subbagian keuangan, program dan pelaporan

1.1.a. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;

- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.b. **Subbagian keuangan ,program dan pelaporan** mempunyai tugas :

- 1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- 2. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
- 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- 4. Mengelola keuangan Kecamatan;
- 5. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan;

- 2. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1.

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;

- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;

- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan

- 1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.
- 2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;

- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

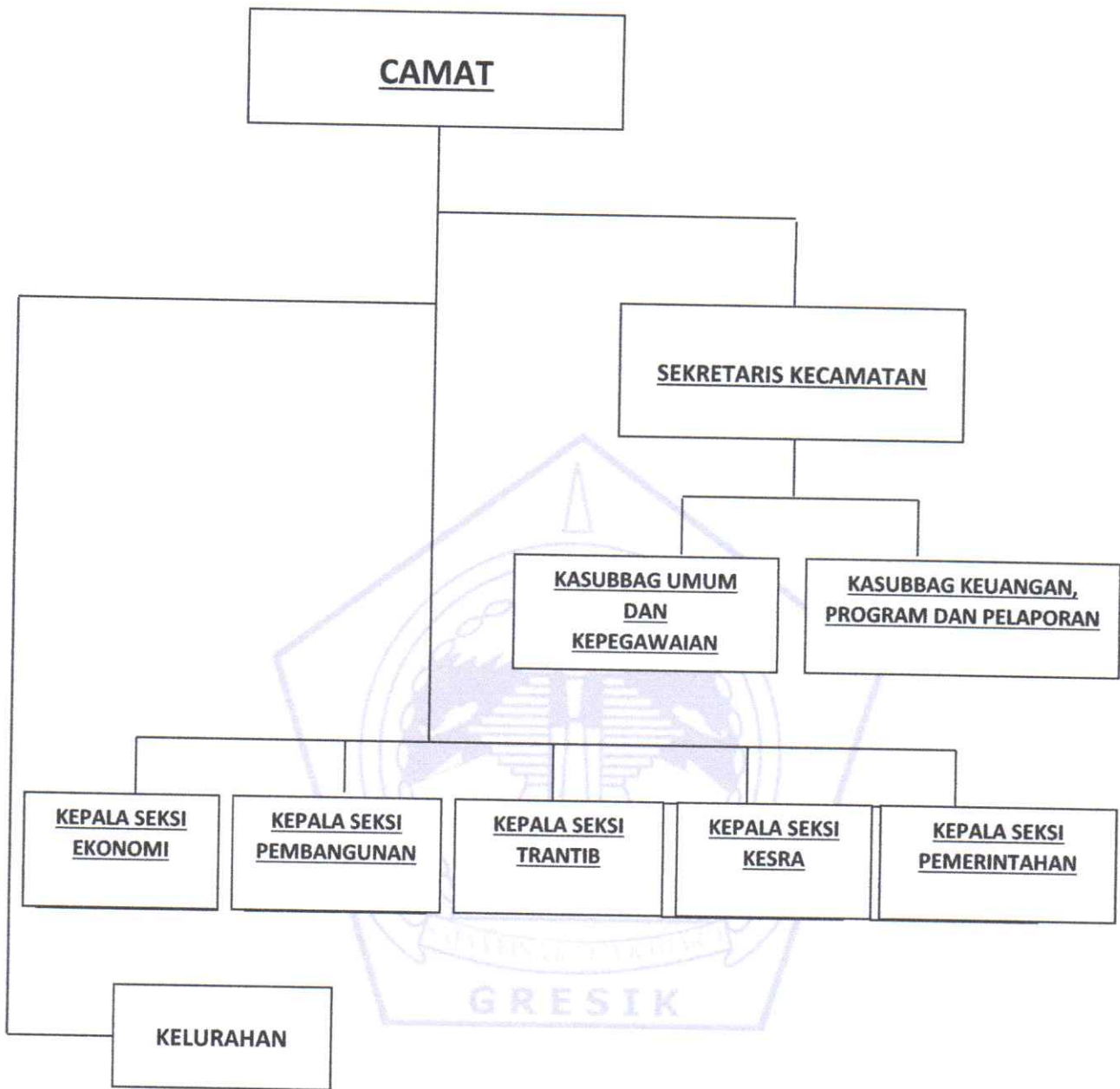
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
 - 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
 - 3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

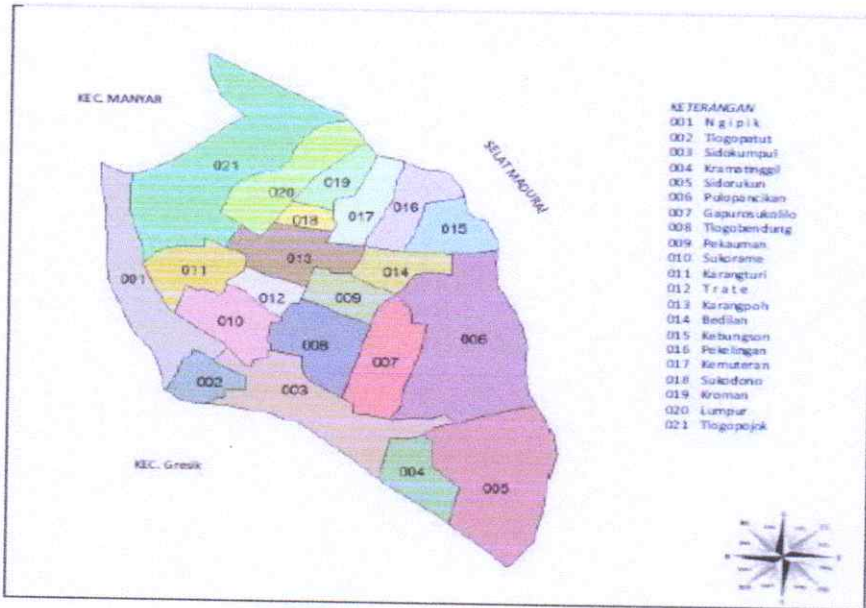


2.2. Sumber Daya Kecamatan Gresik

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.2.1.1. Kondisi Geografis

Peta Kecamatan Gresik



1. Batas Wilayah Kecamatan Gresik

- Sebelah Utara : Kecamatan Manyar
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kebomas
- Sebelah Barat : Kecamatan Kebomas

2. Luas Wilayah Terdiri Dari

- Pekarangan/Halaman : 438,36 Ha
- Tegal/Kebun : 10,50 Ha
- Lainnya : 105,43 Ha
- JUMLAH : 554,29 Ha

3. Luas Wilayah Kecamatan Gresik Menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Luas/Wilayah
1.	Ngipik	0,65
2.	Tlogopatut	0,33
3.	Sidokumpul	0,72
4.	Kramatinggil	0,21
5.	Sidorukun	0,50
6.	Pulopancikan	0,23
7.	Gapurosukolilo	0,12
8.	Tlogobendung	0,06
9.	Pekauman	0,04
10.	Sukorame	0,22
11.	Karangturi	0,64
12.	Trate	0,08
13.	Karangpoh	0,09
14.	Bedilan	0,16
15.	Kebungson	0,10
16.	Pekelingan	0,08

17.	Kemuteran	0,14
18.	Sukodono	0,03
19.	Kroman	0,05
20.	Lumpur	0,31
21.	Tlogopojok	0,78

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Personalia Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer (Non ASN). Jumlah personil Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2021 terdiri dari :

1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	87	Orang
2.	Tenaga Honorer	43	Orang

Komposisi ASN di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut golongan :

1.	Golongan IV	06	Orang
2.	Golongan III	62	Orang
3.	Golongan II	18	Orang
4.	Golongan I	1	Orang
JUMLAH		87	Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

1.	Lulusan SD	1	Orang
2.	Lulusan SLTP	0	Orang
	Lulusan SLTA	22	Orang
	Lulusan D-3	0	Orang
	Lulusan S1	56	Orang
	Lulusan S2	8	Orang
JUMLAH		87	Orang

Komposisi Tenaga Honorer (Non ASN) di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan :

1.	Lulusan SD	0	Orang
2.	Lulusan SLTP	0	Orang
3.	Lulusan SLTA	38	Orang
4.	Lulusan S1	5	Orang
JUMLAH		43	Orang

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Dudusampeyan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Gresik sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik
Kabupaten Gresik

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-							Realisasi Capaian Tahun Ke-							Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-							Realisasi Capaian Tahun Ke-							Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					(%)							(%)							(%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	-	-	-	75	76	77	78	79	79	-	79,13	83,80	84,01	84,12	85,19	-	105	108	105	103	103		

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gresik

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.162.913.000	7.566.076.000	8.260.683.600	9.086.751.960	10.002.247.156	7.162.913.000	7.566.076.000	8.260.683.600	9.086.751.960	10.002.247.156	28,43	9,51	9,66	7,41	4,71	10,68	10,64		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	869.545.000	390.479.350	429.527.285	472.480.013	519.728.015	869.545.000	390.479.350	429.527.285	472.480.013	519.728.015	2,91	21,52	5,68	2,18	3,09	-4,09	6,79		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000									
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39.600.000	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	39.600.000	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,16	-208,51		
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	40.000.000	65.000.000	79.500.000	87.450.000	96.195.000	40.000.000	65.000.000	79.500.000	87.450.000	96.195.000	-	2,70	4,73	5,46	36,49	6,27	-17,14		
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	2.956.135.000	3.367.500.000	3.704.250.000	4.074.675.000	4.482.142.500	2.956.135.000	3.367.500.000	3.704.250.000	4.074.675.000	4.482.142.500	0,79	1,11	0,00	0,00	0,00	2,96	-3,59		
PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN PEREKONOMIAN DESA	115.000.000	140.000.000	157.500.000	173.250.000	190.575.000	115.000.000	140.000.000	157.500.000	173.250.000	190.575.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,98	-31,97		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	193.321.000	225.750.000	269.537.500	269.537.500	320.687.500	193.321.000	225.750.000	269.537.500	269.537.500	320.687.500	1,94	0,68	0,00	0,00	0,00	-15,09	-17,29		
PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	35.000.000	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	35.000.000	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,25	-18,68		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gresik

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Gresik merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung sekaligus menjadi penghambat bagi pelayanan di Kecamatan Gresik, untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan.

Dibidang Palayanan sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat disesuaikan dengan Standar Operasional Pelayanan Kecamatan Gresik adalah sebagai berikut:

1. BIDANG PERIZINAN

1. Rekomendasi Izin Usaha
2. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai 100 m2
3. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) skala kecil
4. Rekomendasi Izin Penggilingan Padi.
5. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro
6. Tanda Daftar Perusahaan(TDP) skala mikro

2. BIDANG NON PERIZINAN

1. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP
2. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten
3. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian
4. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100 meter persegi
5. Rekomendasi Izin Keramaian
6. Rekomendasi Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI
7. Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial
8. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9. Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan
10. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)
11. Rekomendasi /Legalisasi Surat Lain-Lain
12. Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin
13. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan
14. Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu
15. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan
16. Rekomendasi Keterangan Kewarisan (tanah dan Bangunan)
17. Rekomendasi Keterangan Bepergian
18. Rekomendasi Keterangan Penelitian/Survey
19. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan)
20. Rekomendasi Proposal.
21. Rekomendasi Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan Perorangan /Instansi/Lembaga). Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat.

3. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen SKPD Kecamatan Gresik terdiri atas faktor disiplin dan keramahan.

3.1. Faktor Tantangan Organisasi

1. Terbatasnya Alokasi dana APBD untuk Operasional Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dapat menghambat kelancaran kegiatan aparat kecamatan
2. Belum mantapnya mekanisme kerja kecamatan sebagai perangkat daerah dapat menghambat pelaksanaan tugas kedinasan
3. Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan.

3.2. Faktor Peluang Organisasi :

1. Terpenuhinya Pejabat Struktural SKPD Kecamatan Gresik
2. Tersedianya sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang kelancaran tugas kedinasan
3. Tersedianya aparat Kecamatan, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya :
4. Adanya struktur organisasi pada SKPD Kecamatan Gresik, sangat mendukung akan kejelasan tugas , fungsi dan tata kerja masing-masing pejabat Struktural

4. Lingkungan Eksternal

4.1. Faktor Peluang Organisasi :

1. Dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Gresik;
2. Adanya program bantuan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk
3. operasional rutin (APBD) ;
4. Adanya dukungan dan kerja sama Aparat Kelurahan dan Desa;
5. Adanya koordinasi dan kerja sama Dinas Instansi tingkat kecamatan;
6. Adanya bantuan keuangan desa baik dari APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II.

4.2. Faktor Tantangan Organisasi

1. Belum mantapnya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan & Desa;
2. Belum mantapnya koordinasi unit Perangkat Daerah di Kecamatan;
3. Luas Wilayah Kecamatan Gresik yang kecil dengan jumlah penduduk yang cukup besar

2.5. Aset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Gresik membutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau asset (Inventaris Kantor). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan. Ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut :

**Jumlah Aset Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
Pada Periode 31 Desember 2020**

NO.	Kelompok Aset	Nilai Total Aset (Rp.)	Aset yang tidak digunakan		Ket
		Urusan	Urusan	Urusan	
1.	Tanah	115.267.133.740,00	-	-	-
2.	Peralatan dan mesin	3.156.855.162,93	-	-	-
3.	Gedung dan bangunan	3.951.366.300,00	-	-	-
4.	Aset tetap lainnya	3.000.000,00			
	Jumlah Aset	122.378.355.202,93	-	-	-

NO.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kursi kerja	32	√	
2	Meja kerja	32	√	
3	Sofa tamu	3	√	
4	Kursi tunggu	8	√	
5	Meja rapat	9	7	2
6	Kursi rapat	100	√	
7	Komputer	26	√	
8	Printer	14	√	
9	AC	17	√	
10	Laptop	4	√	
11	Lemari besi	4	√	
12	Filingkabinet	10	√	
13	Rak besi	2	√	
14	Almari Kayu	5	√	
15	Rak kayu	3	√	
16	Brankas	1	√	
17	TV & LED	2 & 4	√	

18	Kipas angin & Air	4 & 1	√	
19	CCTV	4	√	
20	Sepeda motor	4	3	2
21	Mobil	3	2	1



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

KECAMATAN GRESIK

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gresik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, permasalahan di SKPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aparatur sebagai pelayan publik masih belum memahami sepenuhnya terhadap aturan yang ada dan masih rendahnya kedisiplinan serta kurang profesional dalam memanfaatkan sarana prasarana khususnya dalam hal teknologi;
2. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
3. Minimnya sarana prasarana yang ada dan rendahnya pemahaman aparatur penyelenggara terhadap tupoksi yang menjadi kewenangannya;
4. Kurangnya data yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan dibidang kependudukan sehingga data kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya kurang dapat cepat terselesaikan;
5. Masih belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Dinas teknis dalam rangka mendukung terlaksananya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat ;
6. Pelimpahan wewenang yang diberikan tidak semua dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum dapat semua Dinas atau Unit kerja menerapkan Keputusan Bupati Gresik tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat, sehingga pelimpahan kewenangan sebatas rekomendasi, fasilitasi dan koordinasi;;
7. Kurangnya sarana transportasi di kecamatan, sehingga kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kadang mengalami kendala;

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah

Memperhatikan visi Kabupaten Gresik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yaitu :

“ Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah ”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Gresik Yang Mandiri** : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2. **Gresik yang Sejahtera** : Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3. **Gresik yang Berdaya Saing** : Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta

mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. **Gresik yang Berkemajuan** : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat.
5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** : Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan public, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehiduan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi,

memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. **Misi ke-1** : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan **Kolaboratif**;
2. **Misi ke-2** : Membangun infrastruktur yang **Berdaya Saing**, Memakmurkan Desa dan Menata Kota;
3. **Misi ke-3** : Mewujudkan **Kemandirian** Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. **Misi ke-4** : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan **Berakhlakul Karimah**;
5. **Misi ke-5** : Meningkatkan **kesejahteraan** sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kecamatan Gresik berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik dan tidak diketemukan hubungan Renstra Kecamatan Gresik dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (Untuk kabupaten/kota).

Komparasi capaian renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam table dibawah ini :

Tabel.3.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

Ket : tidak ada korelasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Hasil telaahan terhadap RT RW

Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang perlu ditelaah adalah:

- 1. Rencana struktur tata ruang;
- 2. Struktur tata ruang saat ini;
- 3. Rencana pola ruang;
- 4. Pola ruang saat ini; dan
- 6. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Penelaahan RT/RW dihubungkan dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Gresik, sebagaimana tabel berikut:

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Gresik dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ***tidak terdapat hubungan*** dengan pola struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gresik. Walaupun Kecamatan Gresik tidak mempunyai keterikatan telaahan RTRW Kabupaten Gresik namun program utama RTRW yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gresik berada di wilayah Kecamatan Gresik diantaranya dilihat dari sisi :

1. Perwujudan Struktur Ruang

Pembentukan sistem pusat kegiatan Kabupaten Gresik sebagai pusat pengembangan dibidang perdagangan, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, penyediaan prasarana wilayah, pelayanan komunikasi, informasi, peningkatan jaringan, kapasitas energi dan peningkatan pengelolaan TPA.

2. Perwujudan Pola Ruang

Merupakan penetapan perwujudan kawasan lindung diantaranya :

- a) Penetapan kawasan lindung sungai - sungai kecil
- b) Penetapan kawasan lindung sempadan mata air
- c) Penetapan RTH sempadan rel kereta api di Kabupaten Gresik
- d) Penetapan RTH sempadan SUTT Kabupaten Gresik
- e) Penetapan kawasan wisata religi Kabupaten Gresik
- f) Penetapan persebaran dan pemeliharaan RTH
- g) Pengembangan perumahan di wilayah bagian pusat kota
- h) Pengembangan kegiatan perdagangan jasa, industri, pariwisata
- i) Pengembangan fasilitas umum
- j) Merupakan perwujudan kawasan strategis ekonomi dan lingkungan hidup.

3.4.2. Hasil Analisis Terhadap KLHS

KLHS memuat kajian antara lain ;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem ;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kabupaten Gresik, tidak terdapat hubungan dengan pelayanan di SKPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

3.4.3 Telaahan Renstra Kabupaten Gresik

Renstra Kabupaten merupakan rencana strategis program dan kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Gresik dalam membangun Gresik menciptakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Gresik. Jika ditelaah terhadap Renstra Kabupaten Gresik, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi telah menjadikan pijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Gresik isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi sudah menjadi pijakan juga dalam menyusun tahapan-tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gresik.

3.5. Penentuan isu – isu Strategis

ISU-ISU STRATEGIS SKPD	
SKPD	KECAMATAN GRESIK
ISU-ISU STRATEGIS SKPD	1. Makin tinginya tuntutan masyarakat di kecamatan Gresik sebagai ujung tombak pelayan publik Pemberdayaan masyarakat miskin 2. Penguatan daya saing kopersi Usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) 3. Tuntutan kualitas promosi Kepariwisataaan 4. Peningkatan tuntutan kualitas dan kesejahteraan hidup bagi nelayan di pesisir 5. Masih kurangnya sistem dan komponen Infrastruktur yg tersedia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Sasaran pembangunan RPJMD menjadi Tujuan Renstra

Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

4.2.1. Tujuan Renstra Kecamatan Gresik 2021 - 2026

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

4.2.2 Sasaran Jangka menengah SKPD

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gresik kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian sasaran Renstra ini diukur dengan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.25

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	82	83	84	85	86	87

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

5.1.1. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

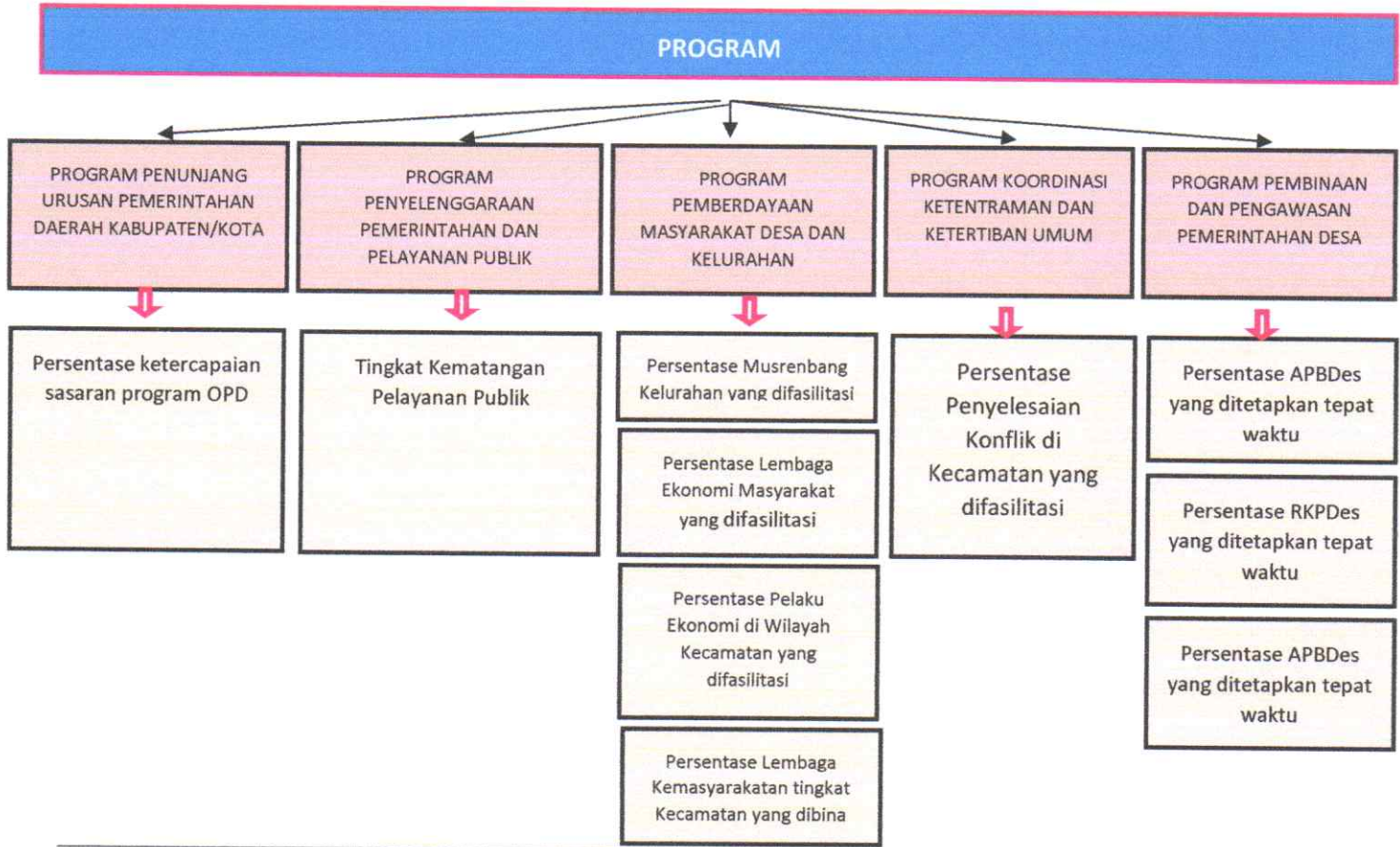
5.1.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021, yang dirumuskan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN		
	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat	Mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

CASCADING KECAMATAN GRESIK

MISI 1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif
TUJUAN 1	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance
	Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN 1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi
	Indeks SPBE
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi
INDIKATOR	Indeks SPBE
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan
INDIKATOR SASARAN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Gresik selama 2021 - 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Gresik. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 6 tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2021 – 2026 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-1 : ***Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*** , Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Gresik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran jasa administrasi kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	yang Disediakan
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitas terhadap Sarana Prasarana Aparatur
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi
	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan Kelurahan
	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di Fasilitas
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan Perda
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu
Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gresik berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Gresik disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Gresik adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik tahun 2021 – 2026 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA SKPD.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Gresik untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Prestasi Kecamatan Gresik enam tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Gresik kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Gresik itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan

perundang - undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Gresik yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 seperti Tabel di bawah ini.

Tabel T-C.28
 Indikator Kinerja Kecamatan Gresik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Gresik	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %

BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Strategis (Renstra) kecamatan Gresik Tahun 2021 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkan Renstra Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2026;
2. Dengan ditetapkan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan sosial untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026 ;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN GRESIK

Jl Usman Sadar No. 169 Telp/Fax (031) 3981843 Kode Pos 61119

Email : gresikkecamatan@gmail.com

GRESIK

KEPUTUSAN CAMAT GRESIK

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2021 - 2026

CAMAT GRESIK

KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026 dengan Keputusan Camat Gresik Kabupaten Gresik;

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomorklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT GRESIK KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026.**

Pasal 1

Perubahan Kedua Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GRESIK

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

lampiran Matriks Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kecamatan Gresik Tahun 2021 - 2026

Pasal 2

Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal : 22 Desember 2023

CAMAT GRESIK

ARIP WICAKSONO, S.Sos.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19700310 199003 1 001



**KEPUTUSAN CAMAT GRESIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

***PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 - 2026***

**KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**

2

